

DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nanang Al Hidayat
STIA Setih Setio Muara Bungo
nananghidayat108@yahoo.co.id

Abstrak

Saat ini tidak jarang terjadi disorientasi dalam penerapan demokrasi pancasila dalam politik hukum perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, banyak undang-undang yang dikeluarkan DPR bersama pemerintah atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat justru malah berpihak pada segelintir elit atau konglomerat, seperti lahirnya Undang-Undang MD3 yang baru-baru ini disahkan, atau perda reklamasi di DKI Jakarta yang menuai kontroversi di masyarakat, berapa banyak Mahkamah Konstitusi memutus uji materil undang-undang terhadap UUD RI 1945, bahkan beberapa waktu yang lalu ada sekelompok masyarakat yang meminta uji materil KUHP terkait masalah lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana demokrasi pancasila sebagai paradigma politik hukum perundang-undangan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil tulisan menunjukkan agar terwujud politik hukum yang baik politik hukum di Indonesia harus dibangun dengan cara demokratis berdasarkan pancasila dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah. Yang mana Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah tersebut dimuat semua rencana undang-undang yang akan dibuat selama lima tahun yang dapat dipenggal-penggal lagi berdasarkan prioritas tahunan.

Kata kunci: demokrasi, politik hukum, perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Ideologi merupakan landasan filosofis sebuah negara. Tanpa memiliki ideologi sebuah negara tidak memiliki jati diri sebagai identitas yang menjadi ciri utama suatu negara. Artinya, ideologi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara bahkan sebuah negara bisa hancur karena masalah ideologi seperti yang terjadi di Uni Soviet. Ada berbagai macam ideologi besar yang ada di dunia seperti ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi leninisme, ideologi marxisme, ideologi islam dan termasuk ideologi pancasila.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lain seperti liberal atau komunis, yang mana ideologi pancasila yang merupakan ideologi atau dasar negara Indonesia yang merupakan suatu kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri negara yang mana nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila adalah ideologi yang nilai-nilainya digali dan diambil dari karakteristik dan kepribadian yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang dikristalisasikan menjadi dasar negara. Artinya sila-sila

pancasila bukan sesuatu yang diada-adakan namun nilai-nilainya sudah hidup di tengah-tengah masyarakat seperti nilai keagamaan, nilai keadilan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, nilai kegotong-royongan, nilai toleransi dan tenggang rasa.

Jika dibandingkan dengan ideologi liberal dan komunis ideologi pancasila berada di antara kedua ideologi tersebut karena selain menghargai hak asasi manusia pancasila juga memperhatikan kepentingan umum dalam konteslasi penyelenggaraan negara. Tidak seperti ideologi liberal yang memprioritaskan hak asasi individu atau komunis yang mengutamakan kepentingan umum secara berlebihan. Pancasila menyeimbangkan kedua-duanya sebagai falsafah bangsa.

Pancasila sebagai ideologi harus dimanifestasikan ke dalam subsistem-subsistem kemasyarakatan yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan melalui pembuatan kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu negara Indonesia tidak bisa melepaskan dari yang namanya kehidupan politik, bahkan negara Indonesia itu sendiri adalah organisasi

politik. Politik tidak dapat dilepaskan dari segala sendi kehidupan manusia di Indonesia baik pemerintah maupun masyarakatnya. Oleh karena itu, politik menjadi suatu keniscayaan.

Yang menjadi paradigma dalam kehidupan politik di Indonesia sejak kemerdekaan adalah demokrasi lebih tepatnya demokrasi pancasila sebagaimana esensi sila ke empat pancasila dan beberapa pasal dalam UUD RI 1945. Pada prinsipnya dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi dalam negara ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah penyelenggaraan negara. Untuk itu, pemerintah harus menjadikan rakyat sebagai orientasi dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Ide-ide, gagasan, dan aspirasi rakyat sudah seharusnya didengarkan dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan negara.

Pasca runtuhnya rezim orde baru secara umum kehidupan politik di Indonesia sudah lebih baik. Pemerintahan sudah berjalan dengan lebih seimbang antara lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tinggi negara sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip demokrasi, adanya mekanisme *check and balance* menunjukkan sistem ketatanegaraan sudah lebih baik. Bagi masyarakat kebebasan berpendapat, berorganisasi, berkumpul juga sudah lebih baik, begitu juga pers sudah lebih bebas dalam membuat suatu berita.

Namun jika diamati lebih dalam, tampak telah terjadi disorientasi dalam penerapan demokrasi pancasila dalam politik hukum perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, banyak undang-undang yang dikeluarkan DPR bersama pemerintah atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat justru malah berpihak pada segelintir elit atau konglomerat, seperti lahirnya Undang-Undang MD3 yang baru-baru ini disahkan, atau perda reklamasi di DKI Jakarta yang menuai kontroversi di masyarakat, berapa banyak Mahkamah Konstitusi memutus uji materil undang-undang terhadap UUD RI 1945, bahkan beberapa waktu yang lalu ada

sekelompok masyarakat yang meminta uji materil KUHP terkait masalah lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ini semua menunjukkan ada yang salah dalam politik hukum perundang-undangan di Indonesia sehingga melahirkan produk hukum yang bermasalah secara substansi dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana demokrasi pancasila sebagai paradigma politik hukum perundang-undangan di Indonesia?

LANDASAN TEORI

Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat di mana rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepentingan rakyat. Sehubungan dengan itu menurut Sumarsono (2002:19):

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek *demos* menyiratkan makna diskriminatif. *Demos* bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya *populis* tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Sejalan dengan hal di atas Budi Juliardi (2014:82) mengatakan :

Demokrasi bukan merupakan suatu istilah asing bagi semua orang. Hampir semua negara di dunia dewasa ini menamakan dirinya

sebagai negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi saat ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan sejumlah bentuk pemerintahan yang lain. Namun demikian, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan sama dengan negara lain. Sebab ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di suatu negara seperti ideologi, latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan lain sebagainya.

Selain itu Budi Juliardi (2014:82) juga berpendapat bahwa “demokrasi merupakan konsep yang abstrak dan universal. Demokrasi itu telah diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan sebagainya”.

Namun demikian menurut Miriam Budiharjo (1986:55) demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran yaitu :

1. Demokrasi konstitusional, adalah demokrasi yang berawal dari gagasan bahwa pemerintah yang demokratik adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak sewenang-wenang terhadap warga negara.
2. Demokrasi porletar/demokrasi rakyat, merupakan tipe demokrasi yang lebih mendasarkan pada diri ideologi komunisme. Tipe demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara komunis di eropa timur, juga Republik Rakyat Cina dan Korea Utara di Asia.

Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik

yang demokratis dalam masyarakat plural. Menurut Budi Juliardi (2014:97) Fluktuasi demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam lima periode :

1. Periode 1945-1949 dengan sistem demokrasi pancasila

Pada periode sistem pemeritahan demokrasi pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensial dalam pekasanaannya menjadi sistem parlementer yang berlaku dalam demokrasi liberal.

2. Periode 1949-1959 dengan sistem demokrasi parlementer

Periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Pada periode ini berlaku konstitusi RIS (1940-1950) dan UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada masa itu pula, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri dan presiden hanya sebagai lambang. Selanjutnya RIS ditolak oleh rakyat Indonesia, sehingga pada 17 Agustus 1950, presiden Soekarno menyatakan kembali ke negara kesatuan dengan menggunakan UUDS 1950.

3. Periode 1959-1965 dengan sistem demokrasi terpimpin

Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini sering juga disebut dengan periode orde lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai pemimpin besar revolusi. Dengan demikian pemusatan kekuasaan ada di tangan presiden. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD RI 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI)

yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

4. Periode 1965-1998 dengan sistem demokrasi pancasila (orde Baru)
Demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan orde baru yang bertekad melaksanakan pancasila dan UUD RI 1945 secara murni dan konsekwen. Secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi pancasila dan dengan amanat UUD RI 1945. Dalam pekasanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Periode 1998-sekarang dengan sistem demokrasi pancasila (orde reformasi)
Demokrasi pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa demokrasi dengan mendasarkan pada pancasila dan UUD RI 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selanjutnya Budi Juliardi (2014:98) berpendapat, “pada hakekatnya Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, walaupun pernah menerapkan sistem demokrasi yang lain. Sistem demokrasi pancasila mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi segala macam persoalan”.

Politik dan Hukum

Politik dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Mahfud MD (2010:69) :

Secara teoritis hubungan antara hukum dan politik memang dapat

dibedakan atas tiga macam hubungan. *Pertama*, sebagai *das Sollen*, hukum determinan atas politik karena agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apapun yang ada di depan kita tak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh. Hukum dalam konteks ini diartikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, bukan hukum dalam arti lain seperti putusan pengadilan.

Kemudian Soedarto (1986:151) mengatakan “politik hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”. Demikian juga Satjipto Raharjo (1991:352) menyatakan “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik digunakan sebagai jalan untuk menghasilkan produk-produk hukum untuk penyelenggaraan negara, dalam negara Indonesia politik yang digunakan adalah demokrasi”. Padmo Wahjoyo (1986:160) mendefinisikan “politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang dibentuk. Sedangkan Teuku Mohammad Radhie (1973:4) menyatakan politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”.

Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif, khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan merumuskan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Menurut Abdul Latif (2009:38) “Kata perundang-undangan merupakan terjemahan dari kata *wetgeving*, *gesetzgebung* mengandung dua arti. Pertama, berarti proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis tertinggi yaitu undang-undang (*wet*, *gesetz*, *statute*) sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevende*, *macht*, *gesetzgebende gewalt*, *legislatif power*). Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut”. Para ahli berbeda pendapat dalam pemahaman tentang undang-undang yang dibetuk berdasarkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi kenegaraan yang selalu ada pada setiap negara. Namun demikian, para penyusun UUD RI 1945 telah menemukan pemahamannya sendiri tentang undang-undang serta telah merumuskan dan menetapkan dalam UUD RI 1945.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis, prinsip, konsepsi, doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan sistem kartu (*card system*). Digunakan sistem ini adalah untuk mempermudah menganalisis bahan-bahan hukum yang dimaksud. Bahan-bahan hukum itu meliputi :Bahan primer berupa : Pancasila dan UUD RI 1945 dan bahan peraturan lainnya yang dipergunakan dalam rangka mempertajam analisis yang kaitannya dengan subtansi rumusan masalah tersebut di muka; Bahan sekunder yaitu : bahan yang memberikan penjelasan atas bahan primer, berupa: hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan demokrasi pancasila sebagai paradigma

politik hukum perundang-undangan di Indonesia dan pendapat ahli/pakar ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan dan bidang lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk buku, tesis, makalah, dan jurnal; Bahan tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa : kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil kesepakatan luhur (*modus vivendi*) dari para pendiri negara yang digali dari karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri yang dikristalisasikan ke dalam sila-sila pancasila. Artinya, sila-sila pancasila merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia seperti nilai keagamaan, keadilan, kebersamaan, kegotong-royongan, tenggang rasa, toleransi, dan permusyawaratan yang melekat dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Pancasila menjadi petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam setiap subsistem kemasyarakatan. Dalam membangun subsistem kemasyarakatan harus berdasarkan kepada pancasila agar tumbuh dengan baik sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Subsistem kemasyarakatan tersebut dimanifestasikan ke dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat menjadi negara yang kuat seluruh subsistem kemasyarakatan tersebut harus diperkuat pula karena itu merupakan wujud ketahanan nasional.

Salah satu subsistem kemasyarakatan adalah bidang politik. Sehubungan dengan itu Mahfud MD (2010:69) berpendapat :

Secara teoritis hubungan antara hukum dan politik memang dapat dibedakan atas tiga macam hubungan. *Pertama*, sebagai *das Sollen*, hukum determinan atas politik karena agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apapun yang ada di depan kita tak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh.

Selanjutnya dengan itu, Soedarto (1986:151) mengatakan “politik hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu”. Demikian juga Satjipto Raharjo (1991:352) menyatakan “politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat”. Dari pendapat-pendapat ahli di atas dapat terlihat bahwa hubungan antara politik dengan hukum sangat erat dan tidak dapat dipisahkan apalagi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Politik digunakan sebagai jalan untuk menghasilkan produk-produk hukum untuk penyelenggaraan negara, dalam negara Indonesia politik yang digunakan adalah demokrasi. Pengaturan mengenai demokrasi sebagai sistem politik Indonesia dapat dilihat dalam Pancasila sila ke empat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila keempat Pancasila ini jelas memberikan petunjuk kepada bangsa Indonesia agar membangun kehidupan politiknya secara demokratis karena di sana ada kata permusyawaratan yang artinya kedaulatan rakyat untuk bermusyawarah baik yang ditafsirkan dengan demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung yang mana kedua bentuk penafsiran tersebut sudah pernah dan sedang kita jalani sebagai tafsir yang menjadi *resultante* dalam sistem politik di Indonesia. Tetapi yang jelas, apapun tafsir yang digunakan untuk menafsirkan sila ke empat dalam

konteslasi politik di Indonesia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam beberapa pasal dalam UUD RI 1945 amandemen.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 amandemen secara eksplisit dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; kemudian dalam Pasal 6A ayat (1) dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan Anggota Dewan Perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan Umum; Pasal 22C ayat (1) menentukan Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; dalam Pasal 22E ayat (1) menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; Pasal 28 mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 33 ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; terakhir dalam Pasal 33 ayat (4) dinyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sila ke empat Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD RI 1945 amandemen sudah memberi petunjuk secara jelas bahwa politik hukum di Indonesia harus dibangun di atas demokratisasi dengan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan negara. Politik hukum yang demokratis harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak hanya UUD RI 1945 saja namun nilai-nilai demokrasi harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di bawah UUD RI 1945.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan di atas tampak jelas bahwa Indonesia memiliki hirarki perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan politik hukum bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus berjenjang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. UUD RI 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi adalah sumber dari semua tertib hukum di Indonesia. Oleh karena itu, politik hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah UUD RI 1945 harus mencerminkan isi UUD RI 1945 itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari (2010:86) mengatakan :

Kendati bersifat hirarkis, bukan berarti dalam hal perumusan dan penetapan suatu peraturan perundang-undangan selalu bersumber atau merupakan perincian teknis dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, seperti perda berasal dari perpres, PP atau lainnya. Penyusunan hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu semata-mata dalam rangka menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-

undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari pendapat di atas dapat terlihat bahwa dalam politik hukum Indonesia dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan walaupun pada prinsipnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah namun bukan berarti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengatur hal lain, ini dibolehkan selama materi muatan yang diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang paling penting materi muatan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan dibuat berdasarkan prinsip demokrasi pancasila.

Karena UUD RI 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia posisi UUD 1945 memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam UUD RI 1945 (Pasal 4 ayat 2). Hal ini sejalan dengan pendapat Syaukani dan A. Ahsin Thohari (2010:86) yang mengatakan “salah satu fungsi konstitusi dalam suatu negara sebagai *a politico-legal document*, yakni dokumen politik dan hukum suatu negara yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan hukum suatu negara”.

Ini menunjukkan bahwa dapat politik hukum di Indonesia dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, UUD RI 1945 memiliki kedudukan tertinggi yang menjadi sumber dari semua peraturan perundang undangan yang lebih rendah. Artinya, politik hukum di Indonesia harus mengarah kepada UUD RI 1945 karena UUD RI 1945 itu sendiri merupakan bentuk penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang masih bersifat ideologi dan falsafah ke dalam bentuk normatif yaitu UUD 1945 yang bersifat yuridis yang mengikat bangsa Indonesia.

Selain itu, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ini menunjukan instrumen hukum di Indonesia selain hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut juga ada peraturan-peraturan lain dalam Pasal 8 ayat (1) yang juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Artinya, politik hukum di Indonesia memiliki objek yang sangat luas. Oleh sebab itu, pengejawantahan nilai-nilai demokratisasi sebagaimana diuraikan di atas harus diimplementasikan dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana disebutkan di atas agar dalam penyelenggaraan negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari dasar falsafah negara yaitu Pancasila karena Pancasila sudah merupakan pilihan yang tepat sebagai landasan ideologi bagi bangsa Indonesia.

Untuk mengakomodir hal tersebut penerapan demokrasi Pancasila ke dalam politik hukum Indonesia dapat dilakukan melalui program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Yang mana

prolegnas dimuat semua rencana undang-undang yang akan dibuat selama lima tahun yang dapat dipenggal-penggal lagi berdasarkan prioritas tahunan. Dari prolegnas dapat diketahui politik hukum selama lima tahun dan prioritasnya setiap tahun, demikian juga prolegda sama dengan prolegnas namun untuk tingkat daerah. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa prolegnas dan prolegda mempunyai dua fungsi yaitu sebagai potret politik hukum dalam arti rencana yang akan dibuat untuk mencapai tujuan negara dalam perioden tertentu sekaligus sebagai mekanisme formal-prosedural yang menentukan sah atau tidaknya prosedur pembuatan hukum sehingga penerapan demokrasi Pancasila dalam politik hukum Indonesia dapat terkontrol dengan baik secara yuridis agar selalu konsisten untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Politik hukum di Indonesia dibangun dengan cara demokratis berdasarkan Pancasila dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah. Yang mana Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah tersebut dimuat semua rencana undang-undang yang akan dibuat selama lima tahun yang dapat dipenggal-penggal lagi berdasarkan prioritas tahunan.

Saran

Dalam politik hukum perundang-undangan di Indonesia agar dijalankan dengan lurus berdasarkan demokrasi Pancasila agar tercipta perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang adil sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga dapat diminimalisir lahirnya perundang-undangan yang tidak aspiratif dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Latief. 2009, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Dalam Pemerintahan daerah*. UIIPress, Jakarta.
- Budi Juliadri. 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Syaukani, 2010, A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1983, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sumarsono, et. Al, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD. 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miriam Budiharjo. 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Teuku Muhammad Radhie, *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.